

**SKRIPSI**

**KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KONTEKS  
KEWENANGAN PRESIDEN DI BIDANG PERADILAN DI  
INDONESIA**



Diajukan oleh

**ANNISA RIZKI AGUSTI**

**NIM. 2010211320182**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2024.**

**KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KONTEKS  
KEWENANGAN PRESIDEN DI BIDANG PERADILAN DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**ANNISA RIZKI AGUSTI**  
**NIM. 2010211320182**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KONTEKS  
KEWENANGAN PRESIDEN DI BIDANG PERADILAN DI  
INDONESIA**

Diajukan oleh

**ANNISA RIZKI AGUSTI**

**NIM. 2010211320182**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal Desember, 2023

Pembimbing Utama,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

Diketahui

Banjarmasin, Desember 2023

Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KONTEKS  
KEWENANGAN PRESIDEN DI BIDANG PERADILAN DI  
INDONESIA**

Diajukan oleh  
**ANNISA RIZKI AGUSTI**  
**NIM. 2010211320182**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at, 05 Januari 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

Diketahui

Banjarmasin, 17 Januari 2024

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KONTEKS  
KEWENANGAN PRESIDEN DI BIDANG PERADILAN DI  
INDONESIA**

Diajukan oleh

**ANNISA RIZKI AGUSTI**

**NIM. 2010211320182**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 063/UNB.1.11/SP/2024

Tanggal : 18 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

§ NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.  
Sekretaris Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.  
Anggota : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor 15/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal 03 Januari 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Rizki Agusti  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320182  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Agustus 2002  
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KONTEKS KEWENANGAN PRESIDEN DI BIDANG PERADILAN DI INDONESIA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Annisa Rizki Agusti

NIM. 2010211320182

## MOTO

Man Jadda Wajada (مَنْ جَدَّ وَجَدَّ)

“Barang siapa yang bersungguh – sungguh, ia akan mencapai tujuannya”.

Sukses bukanlah akhir, kegagalan tidak fatal, itu adalah keberanian untuk terus melanjutkan. (Winston S. Churchill)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Alm. Babah Tercinta dan Mama Tercinta,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada abah dan mama yang menjadi orang tua ku, yaitu alm. Babah **Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.** yang mana babah adalah sosok yang sangat berharga dan sangat aku sayangi dan Mama **Misni Herawati** yang telah melahirkan, merawat aku sampai sekarang serta mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara, cucur keringat dan tangismu tak dapat ku balas. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga babah dan mama yang tersayang selalu dalam lindungan Allah SWT.

**Kakakku tersayang,**

Diucapkan terimakasih kepada kakakku yang paling aku sayangi, yaitu **Rizki Yunia Sari, Nadya Hayati, dan Dini Novita Putri** atas dorongan, bantuan, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih banyak kepada bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar.



## RINGKASAN

Annisa Rizki Agusti. Desember 2023. **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KONTEKS KEWENANGAN PRESIDEN DI BIDANG PERADILAN DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 97 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Salah satu ciri negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak merupakan pendorong utama dari terwujudnya keadilan hukum bagi semua orang. Tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, boleh jadi sebuah negara hukum yang dikatakan demokratis itu tidak akan ada artinya bagi keadilan. Dari segi ketatanegaraan, kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak akan terwujud apabila dalam menjalankan kekuasaan itu terdapat campur tangan maupun pengaruh dari kekuasaan lainnya, baik dari pemerintah maupun pihak lainnya diluar pemerintah, seperti dari kalangan pers, golongan-golongan tertentu, perseorangan, maupun campur tangan dari partai politik. Secara organisatoris, lembaga kekuasaan kehakiman harus dimandirikan dan dilepaskan dari segala intervensi dan pengaruh kekuasaan negara lainnya. Dalam kerangka itu, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak boleh menundukkan diri pada visi dan kepentingan politik tertentu. Tujuan utama kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang independen, mengembalikan fungsi yang hakiki dari kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, menjalankan fungsi checks and balances bagi institusi negara lainnya, mendorong dan memfasilitasi serta menegakkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis guna mewujudkan kedaulatan rakyat, dan melindungi martabat kemanusiaan dalam bentuk yang paling konkret. Dari ketentuan UUD 1945 di atas, jelaslah bahwa kekuasaan kehakiman, yang dalam istilah penyebutan lain lazim disebut kekuasaan peradilan itu adalah suatu kekuasaan yang merdeka, lepas dari pengaruh di luar lembaga peradilan. Meskipun demikian, adanya kekuasaan dari lembaga lain terutama pengaruh dari pemerintah (eksekutif), yakni presiden mungkin saja dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan kekuasaan kehakiman (peradilan) tersebut. Adanya kewenangan (hak) lembaga lain, dalam hal ini hak prerogatif yang diberikan kepada Presiden dibidang peradilan, idealnya harus mendapat pertimbangan dan “persetujuan” dari Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi. Yang dimana dalam praktek bisa saja terjadi bahwa seorang Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi maupun rehabilitasi tanpa harus mendapat persetujuan (tidak hanya sekedar memberi pertimbangan, tetapi seharusnya juga memberi persetujuan) dari Mahkamah Agung. Masuknya kekuasaan lain ke dalamnya akan dapat “mengancam” kredibilitas yang harus selalu ada dan terpelihara dalam kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan lainnya itu (Presiden) bisa membawa persoalan yang bernuansa politik atau hubungan-

hubungan yang berpengaruh pada pemberi “pengampunan” itu. Serta Sistem satu atap yang berada dibawah Mahkamah Agung dalam manajemen hakim yang sudah berjalan lebih dari 17 tahun menyisakan ragam persoalan. Mulai dari sistem rekrutmen dan kepangkatan yang masih mengikuti pola Aparatur Sipil Negara, sementara status hakim adalah Pejabat Negara. Juga terkait promosi dan mutasi yang belum cukup transparan dan terpola serta masih banyak dikeluhkan sebagian hakim. Kondisi tersebut meniscayakan perubahan sistem manajemen hakim ke arah *shared responsibility system* atau pembagian wewenang lebih dari satu lembaga. *Shared responsibility system* dalam manajemen hakim bersandar pada teori *checks and balances* antar lembaga dalam rangka mewujudkan akuntabilitas peradilan. Sudah seharusnya sistem satu atap diganti dengan *shared responsibility system* sehingga hakim fokus pada tugas utamanya menerima, mengadili dan memutus perkara, sementara urusan manajemennya dilakukan oleh lembaga-lembaga lain sebagai wujud *checks and balances*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perbedaan kewenangan presiden dalam kekuasaan kehakiman sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945. Serta untuk mengetahui bagaimanakah Lembaga Eksekutif (Presiden) mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan berdasarkan perundang-undangan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan yaitu keaburan norma. Pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, dan pendekatan perbandingan. Dan menggunakan bahan hukum sebagai bahan penelitian sebagai sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier.

Annisa Rizki Agusti. Desember 2023. **KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KONTEKS KEWENANGAN PRESIDEN DI BIDANG PERADILAN DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 97 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan kewenangan presiden dalam kekuasaan kehakiman sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945. Serta untuk mengetahui bagaimanakah Lembaga Eksekutif (Presiden) mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis dengan cara mendeskripsikannya.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Sebelum amandemen UUD 1945 kewenangan Presiden selaku kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang kehakiman sangatlah besar. Karena Presiden menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD. Setelah amandemen UUD 1945 kewenangan Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia dalam bidang kehakiman terbatas, karena kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. **Kedua**, Adanya kekuasaan dari lembaga lain terutama pengaruh dari pemerintah (eksekutif), yakni presiden mungkin saja dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan kekuasaan kehakiman (peradilan) tersebut. Adanya kewenangan (hak) lembaga lain, dalam hal ini hak prerogatif yang diberikan kepada Presiden dibidang peradilan, idealnya harus mendapat pertimbangan dan “persetujuan” dari Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi terhadap keputusan tersebut oleh karena terhadap keputusan Presiden tersebut bersifat mengikat.

**Kata Kunci:** Kekuasaan Kehakiman, Kewenangan Presiden, Peradilan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Kewenangan Presiden di Bidang Peradilan di Indonesia**”. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;

6. Alm. Bapak Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H. selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis sampai akhir hayatnya, memberikan doa dan semangat kepada Penulis selama hidupnya, selalu memberi kasih sayang dan dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Misni Herawati selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Mama;
8. Rizki Yunia Sari, Nadya Hayati, dan Dini Novita Putri selaku kakak dari Penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis dan memberi dukungan baik berupa semangat, dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, dan mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Risky Oktapia Putri selaku sahabat yang menjadi tempat untuk berbagi kisah semasa kuliah serta turut berjuang bersama Penulis sampai dengan menyelesaikan penelitian skripsinya masing-masing, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;
11. Jubaidah selaku sahabat yang menjadi tempat untuk berbagi kisah semasa kuliah serta turut berjuang bersama Penulis sampai dengan menyelesaikan penelitian skripsinya masing-masing, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;
12. Adzra, Ester, Ipi, beserta Kabinet Gardu Gardan, dan 12ELASI Grup yang telah menjadi teman yang berjuang bersama Penulis selama di perkuliahan untuk berkeluh kesah, membantu, menghibur, berbagi cerita, dan memberikan dukungan kepada Penulis;

13. Amel yang telah menjadi tempat Penulis dari zaman SMP sampai sekarang untuk membantu, menghibur, berbagi cerita dengan kampus masing masing, dan memberikan dukungan kepada Penulis;
14. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
15. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menarik dan menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;
16. Dewan Pimpinan Pelaksana Lembaga Pers Mahasiswa Peristiwa Periode 2022/2023 yang menjadi suatu kehormatan dan pengalaman yang didapat oleh Penulis dalam menjalankan Organisasi serta kehidupan kampus lainnya serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
17. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
18. Dan yang terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri karena bisa bertahan sampai sejauh ini dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 28 Desember 2023

Penulis,

Annisa Rizki Agusti

NIM. 2010211320182

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	13

F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II</b> .....	18
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Kekuasaan Kehakiman.....	18
B. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.....	24
C. Kewenangan Presiden .....	30
D. Bidang Peradilan di Indonesia .....	35
<b>BAB III</b> .....	41
<b>PEMBAHASAN</b> .....	41
A. Perbedaan Kewenangan Presiden Dalam Kekuasaan Kehakiman Sebelum Amandemen dan Sesudah Amandemen UUD 1945 .....	41
B. Pengaruh Lembaga Eksekutif (Presiden) Dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	55
<b>BAB IV</b> .....	73
<b>PENUTUP</b> .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79